



## BUPATI KUBU RAYA

---

### PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 59 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 62 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang berhubungan dengan Sistem Akuntansi Barang Daerah, perlu adanya suatu pedoman kapitalisasi Barang Milik Daerah untuk semua Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa untuk mengakomodasi ketentuan tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian dalam Kebijakan Akuntansi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 53 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 16 - 9 - 2010  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2009 TENTANG  
 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

PENGELUARAN BELANJA MODAL DAN NILAI YANG DIKAPITALISIR

NO	JENIS ASET	URAIAN PENGELUARAN MODAL	NILAI YANG DIKAPITALISIR
1	<u>Tanah</u>	Biaya yang dikapitalisasi meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah.</li> <li>• Biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak formal atas tanah.</li> <li>• Biaya pematangan, Pengeluaran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap dipakai.</li> <li>• Biaya pembongkaran / pemusnahan bangunan diatas tanah yang dibeli.</li> </ul>	Seluruhnya
2	<u>Mesin dan Peralatan</u> 1) Alat Berat  Penambahan  Pengembangan  Penggantian Utama  2) Alat Angkut & Kendaraan  Penambahan	Biaya yang dikapitalisasi meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi/pemasangan serta biaya percobaan alat.</li> <li>• Biaya langsung lainnya sampai alat tersebut dapat difungsikan.</li> </ul> Dalam hal perolehan secara swakelola seluruh biaya langsung tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung seperti biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya sampai aset tersebut siap dipergunakan. <p>Penambahan adalah peningkatan nilai alat berat karena diperluas atau diperbesarnya kapasitas alat berat. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan alat yang bersangkutan.</p> <p>Pengembangan adalah peningkatan alat berat karena meningkatnya manfaat alat berat. Biaya pengembangan akan menambah harga perolehan alat berat.</p> <p>Penggantian utama adalah memperbaiki bagian alat berat. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga alat berat yang semula dan menambahkan biaya penggantian. (Contoh : penggantian roda/rantai, penggantian mesin).</p> <p>Biaya yang dikapitalisasi meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya langsung lainnya sampai Alat tersebut dapat difungsikan. (Contoh : biaya asuransi, biaya angkut)</li> </ul> <p>Penambahan adalah peningkatan nilai alat angkut dan kendaraan karena diperluas atau diperbesarnya kapasitas alat angkut &amp; kendaraan. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan alat angkut &amp; kendaraan yang bersangkutan.</p>	Seluruhnya  Seluruhnya  Seluruhnya  Seluruhnya  Seluruhnya  Seluruhnya
	Pengembangan	Pengembangan adalah peningkatan alat angkut dan kendaraan karena meningkatnya manfaat alat angkut dan kendaraan. Biaya pengembangan akan menambah harga perolehan alat angkut dan kendaraan. (Contoh : merubah kendaraan dari kendaraan barang ke kendaraan penumpang).	Seluruhnya

	Penggantian Utama	Penggantian utama adalah memperbarui bagian alat berat. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga alat berat yang semula dan menambahkan biaya penggantian. (Contoh : penggantian bodi, penggantian mesin).	Seluruhnya
	3) Alat Bengkel	Biaya yang dikapitalisasi meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi / pemasangan serta biaya percobaan alat bengkel.</li> <li>• Biaya langsung lainnya sampai Alat tersebut dapat di fungsikan.</li> </ul> <p>Dalam hal perolehan secara swakelola seluruh biaya langsung tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung seperti biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya sampai aset tsb siap dipergunakan.</p>	Seluruhnya
	Penambahan	Penambahan adalah peningkatan nilai alat bengkel karena diperluas atau diperbesarnya kapasitas alat bengkel. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan alat bengkel yang bersangkutan.	Seluruhnya
	Pengembangan	Pengembangan adalah peningkatan alat bengkel karena meningkatnya manfaat/fungsi alat bengkel. Biaya pengembangan akan menambah harga perolehan alat bengkel.	Seluruhnya
	Penggantian Utama	Penggantian utama adalah memperbarui bagian alat bengkel. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga alat bengkel yang semula dan menambahkan biaya penggantian. (Contoh : penggantian mesin).	Seluruhnya
	4) Alat Pertanian	Biaya yang dikapitalisasi meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi/ pemasangan serta biaya percobaan alat pertanian.</li> <li>• Biaya langsung lainnya sampai alat tersebut dapat di fungsikan. (Misalnya : biaya asuransi, biaya angkut)</li> </ul> <p>Dalam hal perolehan secara swakelola seluruh biaya langsung tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung seperti biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya sampai aset tersebut siap dipergunakan.</p>	≥ Rp250.000,00
	Penambahan	Penambahan adalah peningkatan nilai alat pertanian karena diperluas atau diperbesarnya kapasitas alat pertanian. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan alat pertanian yang bersangkutan.	≥ Rp250.000,00
	Pengembangan	Pengembangan adalah peningkatan alat pertanian karena meningkatnya manfaat/fungsi alat pertanian. Biaya pengembangan akan menambah harga perolehan alat pertanian.	Seluruhnya
	Penggantian Utama	Penggantian utama adalah memperbarui bagian utama alat pertanian. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga alat pertanian yang semula dan menambahkan biaya penggantian. (Contoh : penggantian mesin).	Seluruhnya

5) Alat Kantor & Rumah Tangga		
a. AK Elektronik	Biaya yang dikapitalisasi meliputi :	≥ Rp250.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya percobaan.</li> <li>• Biaya langsung lainnya sampai Alat tersebut dapat di fungsikan.</li> </ul>	
Penambahan	Penambahan adalah peningkatan nilai alat kantor elektronik karena diperluas atau diperbesarnya kapasitas alat kantor elektronik. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan alat kantor elektronik yang bersangkutan. Contoh : Penambahan kapasitas hardisk, RAM	Seluruhnya
Pengembangan	Pengembangan adalah peningkatan alat pertanian karena meningkatnya manfaat/ fungsi alat kantor elektronik. Biaya pengembangan akan menambah harga perolehan alat kantor elektronik.	Seluruhnya
Penggantian Utama	Penggantian utama adalah memperbaiki bagian utama alat kantor elektronik. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga alat elektronik yang semula dan menambahkan biaya penggantian. (Contoh : penggantian CPU, monitor).	Seluruhnya
b. Alat Rumah Tangga / Mebelair	Biaya yang dikapitalisasi meliputi :	≥ Rp250.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya pembelian.</li> <li>• Biaya pembuatan mebelair.</li> <li>• Biaya langsung lainnya sampai Alat tersebut dapat di fungsikan.</li> </ul>	
Penambahan	Penambahan adalah peningkatan nilai alat rumah tangga/mebelair karena diperluas atau diperbesarnya kapasitas alat rumah tangga/mebelair. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan alat rumah tangga/mebelair yang bersangkutan.	Seluruhnya
Pengembangan	Pengembangan adalah peningkatan alat rumah tangga/mebelair karena meningkatnya manfaat/fungsi alat rumah tangga/mebelair. Biaya pengembangan akan menambah harga perolehan alat rumah tangga/mebelair.	Seluruhnya
Penggantian Utama	Penggantian utama adalah memperbaiki bagian utama alat rumah tangga/mebelair. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga alat rumah tangga/mebelair yang semula dan menambahkan biaya penggantian.	Seluruhnya
c. Alat lainnya.	Biaya yang dikapitalisasi meliputi :	≥ Rp250.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya pembelian, biaya pembuatan.</li> <li>• Biaya langsung lainnya sampai Alat tersebut dapat di fungsikan.</li> </ul>	
Penambahan	Penambahan adalah peningkatan nilai alat rumah tangga/mebelair karena diperluas atau diperbesarnya kapasitas alat rumah tangga/mebelair. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan alat rumah tangga/mebelair yang bersangkutan.	Seluruhnya
Penggantian Utama	Penggantian utama adalah memperbaiki bagian utama alat kantor lainnya. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga alat kantor yang semula dan menambahkan biaya penggantian.	Seluruhnya

	<p>6) Alat Studio</p> <p>Penambahan</p> <p>Pengembangan</p> <p>Penggantian Utama</p>	<p>Biaya yang dikapitalisasi meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi/ pemasaan serta biaya percobaan alat studio.</li> <li>• Biaya langsung lainnya sampai Alat tersebut dapat di fungsikan.</li> </ul> <p>Dalam hal perolehan secara swakelola seluruh biaya langsung tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung seperti biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya sampai aset tsb siap dipergunakan.</p> <p>Penambahan adalah peningkatan nilai alat studio karena diperluas atau diperbesarnya kapasitas alat studio. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan alat studio yang bersangkutan.</p> <p>Pengembangan adalah peningkatan alat studio karena meningkatnya manfaat/fungsi alat studio. Biaya pengembangan akan menambah harga perolehan alat studio.</p> <p>Penggantian utama adalah memperbaiki bagian utama alat studio. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga alat studio yang semula dan menambahkan biaya penggantian.</p>	<p>≥ Rp250.000,00</p> <p>≥ Rp250.000,00</p> <p>Seluruhnya</p> <p>Seluruhnya</p> <p>Seluruhnya</p>
	<p>7) Alat Kedokteran</p> <p>Penambahan</p> <p>Pengembangan</p> <p>Penggantian Utama</p>	<p>Alat medis sederhana</p> <p>Alat medis Lanjutan</p> <p>Biaya yang dikapitalisasi meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya pembelian alat kedokteran.</li> <li>• Biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi / pemasaan serta biaya percobaan alat kedokteran.</li> <li>• Biaya langsung lainnya sampai Alat tersebut dapat di fungsikan.</li> </ul> <p>Penambahan adalah peningkatan nilai alat kedokteran karena diperluas atau diperbesarnya kapasitas alat kedokteran. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan alat kedokteran yang bersangkutan.</p> <p>Pengembangan adalah peningkatan alat kedokteran karena meningkatnya manfaat/fungsi alat kedokteran. Biaya pengembangan akan menambah harga perolehan alat kedokteran.</p> <p>Penggantian utama adalah memperbaiki bagian utama alat kedokteran. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga alat kedokteran yang semula dan menambahkan biaya penggantian. (Contoh : penggantian meja operasi, penggantian mesin)</p>	<p>≥ Rp250.000,00</p> <p>Seluruhnya</p> <p>Seluruhnya</p> <p>Seluruhnya</p>
	<p>8) Alat Laboratorium.</p> <p>Penambahan</p>	<p>Biaya yang dikapitalisasi meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya pembelian alat laboratorium.</li> <li>• Biaya instalasi / pemasangan serta biaya percobaan alat.</li> <li>• Biaya langsung lainnya sampai Alat tersebut dapat di fungsikan.</li> </ul> <p>Penambahan adalah peningkatan nilai alat laboratorium karena diperluas atau diperbesarnya kapasitas alat laboratorium. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan alat laboratorium yang bersangkutan.</p>	<p>≥ Rp250.000,00</p> <p>Seluruhnya</p>

	Pengembangan	Pengembangan adalah peningkatan alat laboratorium karena meningkatnya manfaat/fungsi alat laboratorium. Biaya pengembangan akan menambah harga perolehan alat laboratorium .	Seluruhnya
	Penggantian Utama	Penggantian utama adalah memperbaiki bagian utama alat kedokteran. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga alat kedokteran yang semula dan menambahkan biaya penggantian. (Contoh : penggantian meja operasi, penggantian mesin)	Seluruhnya
	9) Alat Persenjataan / Keamanan	Biaya yang dikapitalisasi meliputi :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi/pemasangan serta biaya percobaan alat keamanan.</li> <li>• Biaya langsung lainnya sampai Alat tersebut dapat di fungsikan.</li> </ul> <p>Dalam hal perolehan secara swakelola seluruh biaya langsung tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung seperti biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya sampai aset tsb siap dipergunakan.</p>	≥ Rp250.000,00  ≥ Rp250.000,00
	Penambahan	Penambahan adalah peningkatan nilai alat persenjataan laboratorium karena diperluas atau diperbesarnya kapasitas alat persenjataan. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan alat persenjataan yang bersangkutan.	Seluruhnya
	Pengembangan	Pengembangan adalah peningkatan alat persenjataan laboratorium karena meningkatnya manfaat/fungsi alat persenjataan. Biaya pengembangan akan menambah harga perolehan alat persenjataan.	Seluruhnya
	Penggantian Utama	Penggantian utama adalah memperbaiki bagian utama alat persenjataan. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga alat persenjataan yang semula dan menambahkan biaya penggantian.	Seluruhnya
3	<u>Gedung dan Bangunan</u>	Biaya yang dikapitalisasi meliputi :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya perolehan, biaya konstruksi, biaya pembangunan gedung dan bangunan.</li> <li>• Biaya instalasi listrik/jaringan/air/teleko-munikasi yang melekat pada gedung dan bangunan.</li> <li>• Biaya perencanaan dan pengawasan proses konstruksi.</li> <li>• Biaya langsung lainnya sampai gedung dan bangunan ter sebut dapat difungsikan.</li> </ul> <p>Dalam hal perolehan secara swakelola seluruh biaya langsung tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung seperti biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya sampai aset tsb siap dipergunakan.</p>	Seluruhnya  Seluruhnya
	Pengembangan	Biaya untuk meningkatkan manfaat gedung dan bangunan (Contoh : Gedung/bangunan tidak bertingkat menjadi bertingkat, gedung semi permanen menjadi permanen)	Seluruhnya

	Panambahan	Biaya untuk memperluas atau memperbesar gedung dan bangunan. (Contoh : Tambah Lokal, KM/WC).	Seluruhnya
	Penggantian Utama	Penggantian utama adalah memperbaiki bagian gedung. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga gedung yang semula dan menambahkan biaya penggantian gedung. (Contoh : Penggantian dinding secara total, Penggantian atap, penggantian lokal/ruangan).	Seluruhnya
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi, a. Jalan.	Biaya yang dikapitalisasi meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya perolehan/Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak atas pembangunan jalan.</li> <li>• Biaya perencanaan dan pengawasan proses konstruksi.</li> <li>• Biaya langsung lainnya sampai gedung dan bangunan ter sebut dapat difungsikan.</li> </ul> <p>Dalam hal perolehan secara swakelola seluruh biaya langsung tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung seperti biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya sampai aset tsb siap dipergunakan.</p>	Seluruhnya
	Penambahan	Penambahan adalah peningkatan nilai Jalan karena diperluas atau diperbesarnya Jalan. (Contoh : Menambah panjang, menambah luas jalan).	Seluruhnya
	Pengembangan	Pengembangan adalah peningkatan Jalan karena meningkatnya manfaat Jalan. (Contoh : Peningkatan kelas Jalan, dari tanah menjadi makadam, dari makadam menjadi hotmix).	Seluruhnya
	Penggantian Utama	Penggantian utama adalah memperbaiki bagian Jalan. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga Jalan yang semula dan menambahkan biaya penggantian jalan. (Contoh : Penggantian lapisan lapen secara keseluruhan, pelapisan ulang hotmix secara keseluruhan, penggantian sebagian ruas jalan secara keseluruhan)	Seluruhnya
	b. Jembatan.	Biaya yang dikapitalisasi meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya perolehan/Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak atas pembangunan jembatan.</li> <li>• Biaya penambahan fungsi dan kapasitas jembatan yang di tandai adanya pelebaran atau penambahan panjang jembatan.</li> <li>• Biaya perencanaan dan pengawasan proses konstruksi.</li> <li>• Biaya langsung lainnya sampai jembatan tersebut dapat difungsikan.</li> </ul> <p>Dalam hal perolehan secara swakelola seluruh biaya langsung tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung seperti biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya sampai aset tsb siap dipergunakan.</p>	Seluruhnya
	Penambahan	Penambahan adalah peningkatan nilai Jalan karena diperluas atau diperbesarnya Jalan. (Contoh : Menambah panjang, menambah luas jembatan).	Seluruhnya



	Pengembangan	Pengembangan adalah peningkatan Jembatan karena meningkatnya manfaat Jembatan. (Contoh : Peningkatan kelas Jembatan, dari jembatan kayu menjadi jembatan beton).	Seluruhnya
	Penggantian Utama	Penggantian utama adalah memperbaiki bagian Jembatan. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga Jembatan yang semula dan menambahkan biaya penggantian jembatan. (Contoh : Penggantian gelagar jembatan)	Seluruhnya
	c. Bangunan air dan Irigasi.	Biaya yang dikapitalisasi meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya perolehan/Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak atas pembangunan jaringan irigasi.</li> <li>• Biaya perencanaan dan pengawasan proses konstruksi.</li> <li>• Biaya langsung lainnya sampai gedung dan bangunan tersebut dapat difungsikan.</li> </ul> <p>Dalam hal perolehan secara swakelola seluruh biaya langsung tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung seperti biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya sampai aset tsb siap dipergunakan.</p>	Seluruhnya
	Penambahan	Biaya penambahan fungsi dan kapasitas jaringan irigasi yang ditandai dengan peningkatan area yang dilayani.	Seluruhnya
	Penambahan	Penambahan adalah peningkatan nilai bangunan air dan irigasi karena diperluas atau diperbesarnya bangunan air dan irigasi, ditandai dengan peningkatan area yang dilayani.	Seluruhnya
	Pengembangan	Pengembangan adalah peningkatan bangunan air dan irigasi karena meningkatnya manfaat bangunan air dan irigasi. (Contoh : Peningkatan kelas bangunan air dan irigasi dari semi permanen menjadi permanen).	Seluruhnya
	Penggantian Utama	Penggantian utama adalah memperbaiki bagian bangunan air dan irigasi. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga bangunan air dan irigasi yang semula dan menambahkan biaya penggantian bangunan air dan irigasi.	Seluruhnya
5.	Aset Tetap Lainnya.	Biaya yang dikapitalisasi meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya perolehan/Biaya pembelian aset tetap lainnya.</li> <li>• Biaya langsung lainnya sampai aset tetap lainnya tersebut dapat difungsikan.</li> </ul> <p>Dalam hal perolehan secara swakelola seluruh biaya langsung tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung seperti biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya sampai aset tsb siap dipergunakan.</p>	Seluruhnya
	Penambahan	Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap lainnya karena diperluas atau diperbesarnya kapasitas aset tetap lainnya. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap lainnya yang bersangkutan.	Seluruhnya
	Pengembangan	Pengembangan adalah peningkatan alat kantor lainnya karena meningkatnya manfaat/fungsi alat kantor lainnya. Biaya pengembangan akan menambah harga perolehan alat kantor lainnya.	Seluruhnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 62) diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 2 ditambah dua ayat yang berbunyi :

- (3) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengecualian terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk Koleksi Buku Perpustakaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Di tetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 16 - 9 - 2010

BUPATI KUBU RAYA, b.

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 16/9/2010  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



JUSTIN SYAHWIK  
BERHUBUNGAN DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA  
2010 NOMOR 59

	Penggantian Utama	Penggantian utama adalah memperbaiki bagian utama alat kantor lainnya. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga alat kantor yang semula dan menambahkan biaya penggantian.	Seluruhnya
--	-------------------	---	------------

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal... 16 / 9 / 2010  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN... 2010..... NOMOR... 59